



Nomor Putusan  
Pengadilan Pajak

Putusan Nomor 4827/PPU/MSY/10/2013  
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : PPN  
Tahun Pajak : 2010  
Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Pajak Masukan Masa Pajak Agustus 2010 sebesar Rp1.011.641.286,00;  
Menurut Terbanding : bahwa koreksi positif Terbanding atas pajak masukan perolehan BKP/JKP terkait kebun kelapa sawit masa pajak Agustus 2010 sebesar Rp1.011.641.286,00 karena substansi usaha Pemohon Banding adalah perkebunan kelapa sawit yang atas penyerahannya (TBS) dibebaskan dari pengenaan PPN dan/atau Pemohon Banding memenuhi kriteria kriteria sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Keuangan RI No.78/KMK.03/2010, sehingga pajak masukan yang nyata-nyata hanya digunakan untuk kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan sesuai Pasal 16B ayat (3) UU PPN jo. Pasal 3 PP No. 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir PP Nomor 31 Tahun 2007 dan PMK RI No.78/KMK.03/2010, telah sesuai dengan data dan ketentuan perpajakan terkait sehingga diusulkan kepada Majelis untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi positif Terbanding atas pajak masukan perolehan BKP/JKP terkait kebun kelapa sawit masa pajak Agustus 2010 sebesar Rp 1.011.641.286,00;  
Menurut Pemohon Banding : bahwa koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa dan dipertahankan oleh Peneliti Keberatan adalah koreksi positif PPN Masukan atas pembelian Barang Kena Pajak (BKP) yang dipergunakan untuk memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari Negara, yaitu BKP tersebut dibebaskan dari pengenaan PPN (Biaya Kebun) sejumlah Rp1.011.641.286,00 (terbilang: Satu Milyar Sebelas Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah);

Menurut Majelis :  
bahwa berdasarkan data / bukti yang terdapat (termasuk data /

bahwa  
kecu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g  
dise  
rahk  
an  
sela  
ma  
pers  
idan  
gan)  
mau  
pun  
pun  
penj  
elas  
an  
para  
piha  
k  
sela  
ma  
pers  
idan  
gan,  
dapa  
t  
dike  
muk  
akan  
hal-  
hal  
seba  
gai  
beri  
kut :

ba  
hw  
a  
ya  
ng  
me  
nja  
di  
po

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke  
k  
sen  
gk  
eta  
ba  
ndi  
ng  
ada  
lah  
kor  
eks  
i  
Paj  
ak  
Ma  
suk  
an  
seb  
esa  
r  
Rp  
1.0  
11.  
64  
1.2  
86,  
00  
  
ba  
hw  
a  
dar  
i  
SP  
T  
Ta  
hu  
na  
n  
PP  
h  
Ba  
da  
n  
Ta  
hu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20  
10  
dik  
eta  
hui  
ba  
hw  
a  
sa  
mp  
ai  
de  
ng  
an  
ak  
hir  
tah  
un  
20  
10  
ke  
gia  
tan  
usa  
ha  
Pe  
mo  
ho  
n  
Ba  
ndi  
ng  
ada  
lah  
Per  
ke  
bu  
na  
n  
Ke  
lap  
a  
Sa  
wit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13  
4);

Ha  
l  
ini  
dip  
erk  
uat  
de  
ng  
an  
Sur  
at  
Pe  
mo  
ho  
n  
Ba  
ndi  
ng  
ke  
pa  
da  
Ter  
ba  
ndi  
ng  
No  
mo  
r:  
01  
8/  
K  
KP  
/  
AC  
C/  
VII  
/20  
12  
tan  
gg  
al

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

2012  
yang  
men-  
jelak-  
kan  
bahwa  
selam-  
a  
Januar-  
i  
sam-  
pai  
de-  
ngan  
De-  
se-  
mber  
2010,  
usaha  
Pe-  
mo-  
ho-  
n  
Ban-  
ding  
baru  
ber-  
upa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Per  
ke  
bu  
na  
n  
Ke  
lap  
a  
Sa  
wit  
kar  
ena  
Pa  
bri  
k  
Pe  
ng  
ola  
ha  
n  
Ke  
lap  
a  
Sa  
wit  
mil  
ik  
Pe  
mo  
ho  
n  
Ba  
ndi  
ng  
bar  
u  
mu  
lai  
dib  
an  
gu  
n  
pa  
da  
No  
ve  
mb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

per  
20  
11  
da  
n  
ma  
sih  
dal  
am  
pro  
ses  
pe  
mb  
an  
gu  
na  
n'

ba  
hw  
a  
ber  
das  
ark  
an  
:  
1.

Surat Pemohon Banding Nomor

:  
022/KKP/ACC/VIII/2012

t  
anggal

3

Agustus

2012

kepada  
Terbanding Perihal

:  
Pemberian Keterangan ke-2,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Keberatan Pemohon Banding memberikan penjelasan kepada Terbanding antara lain sebagai berikut

:  
-

bah  
wa  
dari  
bula  
n  
Janu  
ari  
201  
0 –  
Juli  
201  
0,  
Tan  
dan  
Bua  
h  
Seg  
ar  
(TB  
S)  
mili  
k  
Pem  
oho  
n  
Ban  
ding  
dititi  
pola  
hka  
n ke  
pabr  
ik  
Pen  
gola  
han  
mili  
k  
PT.  
Mus

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h;

bah  
wa  
mul  
ai  
bula  
n  
Juli  
201  
0 –  
Des  
emb  
er  
201  
0,  
Tan  
dan  
Bua  
h  
Seg  
ar  
(TB  
S)  
mili  
k  
Pem  
oho  
n  
Ban  
ding  
dititi  
pola  
hka  
n ke  
pabr  
ik  
Pen  
gola  
han  
mili  
k  
PT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bu  
mi  
Saw  
it  
Ken  
cana  
;

hasil  
titip  
olah  
TBS  
Pem  
oho  
n  
Ban  
ding  
diju  
al  
kepa  
da  
piha  
k  
yan  
g  
mel  
aku  
kan  
pen  
gola



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ber  
TBS  
Pem  
oho  
n  
Ban  
ding  
,  
mak  
a  
CP  
O  
dan  
PK  
hasil  
titip  
olah  
terse  
but  
tida  
k  
dise  
rahk  
an  
terle  
bih  
dah  
ulu  
oleh  
piha  
k  
yan  
g  
men  
erim  
a  
titip  
olah  
kepa  
da  
Pem  
oho  
n  
Ban  
ding  
kare  
na

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ra  
ra  
nisik  
CP  
O  
dan  
PK  
terse  
but  
suda  
h  
bera  
da  
dilo  
kasi  
pabr  
ik  
pem  
beli;

bah  
wa  
Pem  
oho  
n  
Ban  
ding  
me  
mpu  
nyai  
hub  
ung  
an  
isti  
me  
wa  
den  
gan  
PT.  
Bu  
mi  
Saw  
it  
Ken  
cana  
dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT  
Mus  
tika  
Sem  
bulu  
h  
kare  
na  
pen  
guas  
aan  
seba  
gai  
man  
a  
diat  
ur  
dala  
m  
Pasa  
l 18  
ayat  
(4)  
huru  
f b  
UU  
PPh;

2.

Surat Perjanjian/Kontrak Titip Olah Nomor

:

001/TO-TBS/MS-KKPS/I/2010

t

anggal

2

J

anuari

2010

antara Pemohon Banding dengan PT.

Mustika Sembuluh dan Surat Perjanjian/

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kontrak Tip. Olak Nomor  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

001/TO-TBS/BSK-KKPS/I/2010

t  
anggal

1

J  
uli

2010

antara

Pemohon Banding dengan PT.

Bumi Sawit Kencana,

dapat dikemukakan antara lain hal-hal  
berikut

:

-

bah  
wa  
dala  
m  
Pasa  
1 2  
dari  
Perj  
anji  
an  
yait  
u  
men  
gena  
i  
Kua  
litas  
dan  
Kua  
ntita

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pen  
gola  
h  
men  
entu  
kan  
kual  
itas  
TBS  
yan  
g  
akan  
dititi  
p  
olah  
kan  
oleh  
Pem  
oho  
n  
Ban  
ding  
;

- Pen  
gola  
h  
dapa  
t  
men  
olak  
TBS  
yan  
g  
akan  
dititi  
p  
olah  
kan  
oleh  
Pem  
oho  
n

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ba  
ding  
apab  
ila  
TBS  
yan  
g  
dise  
rahk  
an  
oleh  
Pem  
oho  
n  
Ban  
ding  
tida  
k  
me  
men  
uhi  
stan  
dar  
kual  
itas  
yan  
g  
dite  
ntuk  
an  
oleh  
Pen  
gola  
h;  
-  
Mut  
u  
CP  
O  
dan  
PK  
sesu  
ai  
den  
gan  
mut  
u

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil  
olah  
an  
dari  
pabr  
ik  
Pen  
gola  
h;

bah  
wa  
dala  
m  
Pasa  
l 4  
dari  
Perj  
anji  
an  
yait  
u  
men  
gena  
i  
Pen  
yera  
han  
CP  
O  
dan  
PK,  
diat  
ur:  
-

Hasi  
l  
olah  
an  
beru  
pa  
CP  
O  
dan  
PK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ak  
dise  
rank  
an  
Pen  
gola  
h  
kepa  
da  
Pem  
oho  
n  
Ban  
ding  
seda  
ngk  
an  
hasil  
sam  
ping  
an  
dari  
titip  
olah  
anta  
ra  
lain  
cang  
kan  
g,  
fiber  
,  
tand  
an  
koso  
ng  
sepe  
nuh  
nya  
men  
jadi  
mili  
k  
Pen  
gola  
h;  
-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Se  
lah  
pros

es  
pen  
gola  
han  
sele  
sai  
dila  
kuk  
an,  
mak

a  
Pen  
gola  
h  
akan  
mel  
aku  
kan  
pem  
beli  
an  
terh  
adap  
hasil  
prod  
uksi  
CP  
O  
dan  
PK  
pada  
hari  
itu  
juga  
;

bah  
wa  
dala  
m  
Pasa  
l 5

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perj  
anj

an  
yait  
u  
men  
gena  
i  
Pela  
pora  
n,  
diat  
ur :

-  
Pen  
gola  
h  
akan  
men  
yam  
paik  
an  
lapo  
ran  
bula  
nan  
kepa  
da  
Pem  
oho  
n  
Ban  
ding  
men  
gena  
i  
juml  
ah  
pene  
rima  
an  
TBS  
,  
juml  
ah  
hasil

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pro  
es  
CP  
O  
dan  
PK  
serta  
juml  
ahpe  
ngiri  
man  
/  
pen  
yera  
han  
CP  
O  
dan  
PK  
mili  
k  
Peni  
tip  
(dal  
am  
hal  
ini  
adal  
ah  
Pem  
oho  
n  
Ban  
ding  
);

bah  
wa  
dala  
m  
Pasa  
l 6  
dari  
Perj  
anji

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

men  
gena  
i  
Jang  
ka  
Wak  
tu  
Perj  
anji  
an,  
diat  
ur:  
-

diset  
ujui  
bah  
wa  
Perj  
anji  
an  
Titi  
p  
Ola  
h  
terse  
but  
berl  
aku  
untu  
k  
jang  
ka  
mul  
ai  
02  
Janu  
ari  
201  
0  
sam  
pai  
den  
gan  
31

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

De  
emb  
er  
201  
0;

ba  
hw  
a  
me  
nur  
ut  
Ter  
ba  
ndi  
ng,  
ket  
ent  
ua  
n  
Per  
paj  
aka  
n  
ya  
ng  
ter  
kai  
t  
de  
ng  
an  
sen  
gk  
eta  
ba  
ndi  
ng  
Pe  
mo  
ho  
n  
Ba  
ndi  
ng  
:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16B ayat

(

1

)

beserta penjelasannya Undang-Undang PPN Nomor

8

Tahun

1983

s

ebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

42

Tahun

2009

;

bahwa dalam penjelasan UU PPN Pasal

16B ayat

(

1

)

menjelaskan antara lain salah satu

prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-Undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakekatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan

;

Pasal

16B ayat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang PPN

; bahwa diatur bahwa Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN,

t  
i  
dak dapat dikreditkan

- Peraturan Pemerintah Nomor

12

Tahun

2001

s  
ebagaimana telah diubah terakhir dengan  
Peraturan Pemerintah Nomor

31

Tahun

2007

;

bahwa PP tersebut merupakan aturan pelaksanaan Undang-Undang PPN menetapkan bahwa  
TBS sebagai BKP bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan  
PPN

;

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor

:

KMK-575/KMK.04/2000

t

anggal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember

2000

;

bahwa dalam KMK-575/KMK.04/2000

yang mencabut KMK-643/KMK.04/1994

antara lain

mengatur bahwa bagi pengusaha yang melakukan kegiatan usaha terpadu

(

i

ntegrated

)

yang

t

erdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak

t

erutang Pajak Pertambahan Nilai maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan BKP/

J

KP yang nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak

t

erutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai,

t

i

dak dapat dikreditkan

;

Disebutkan juga Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dalam rangka menghasilkan

BKP yang tidak terutang PPN yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN

berlaku sama terhadap Pemohon Banding,

baik bagi pengusaha kelapa sawit terpadu maupun

bagi usaha kelapa sawit tidak terpadu

;

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor

:

SE-90/PJ./2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember

2011

t

entang

Pengkreditan Pajak Masukan Pada Perusahaan Terpadu

(

I

ntegrated

)

Kelapa Sawit.

bahwa Tandan Buah Segar

(

TBS

)

dan Cangkang adalah merupakan Barang Kena Pajak

(

BKP

)

Tertentu hasil pertanian yang bersifat strategis

;

Barang hasil pertanian yang bersifat strategis yang atas impor dan/atau penyerahannya  
dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan  
Pemerintah Nomor

12

Tahun

2001

s

ebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan  
Pemerintah Nomor

31

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

beserta lampiran adalah:

I

.  
Perk  
ebu  
nan

1. ...

.....

.....

.....

2. ...

.....

.....

3.

Kela  
pa  
Saw  
it :  
Bua  
h,  
Can  
gka  
ng  
yan  
g  
dipe  
tik,  
dibr  
ond  
ol,  
dire  
bus,  
diro  
ntok  
kan,  
dica  
cah,  
dipr  
ess,  
dike  
ring

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ka  
dipe  
can,  
dipi  
sahk  
an  
(can  
gka  
ng  
dan  
inti  
sawi  
t)  
yan  
g  
mer  
upa  
kan  
Tan  
dan  
Bua  
h  
Seg  
ar  
(TB  
S),  
Can  
gka  
ng,  
amp  
as,  
dau  
n  
dan  
kom  
posn  
ya  
serta  
limb  
ah  
untu  
k  
paka  
n  
tern  
ak,  
Tem

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h/  
keri  
ng.

4.

dst .

.....

.....

.....

.....

ba  
hw  
a  
ses  
uai  
Pas  
al  
16  
B  
aya  
t  
(3)  
U  
U  
PP  
N  
jo.  
PP  
No  
mo  
r  
12  
Ta  
hu  
n  
20  
01  
seb  
aga  
im  
ana  
tel  
ah  
diu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ba  
h  
ter  
ak  
hir  
de  
ng  
an  
PP  
No  
mo  
r  
31  
Ta  
hu  
n  
20  
07,  
ma  
ka  
Paj  
ak  
Ma  
suk  
an  
ata  
s  
per  
ole  
h  
BK  
P  
da  
n  
ata  
u  
JK  
P  
ter  
kai  
t  
BK  
P  
Ter  
ten  
tu  
ya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ber  
si  
at  
str  
ate  
gis  
ya  
ng  
ata  
s  
pe  
ny  
era  
ha  
nn  
ya  
dib  
eba  
ska  
n  
dar  
i  
pe  
ng  
ena  
an  
PP  
N,  
tid  
ak  
da  
pat  
dik  
red  
itk  
an;

ba  
hw  
a  
ber  
das  
ark  
an  
ura  
ian

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fas  
seb  
ut  
dia  
tas  
da  
pat  
dis  
im  
pul  
ka  
n :

- bahwa berdasarkan data/bukti-bukti dan dari keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon Banding,

secara substantif tidak menunjukkan bahwa Pemohon Banding merupakan perusahaan industri kelapa sawit yang melakukan kegiatan pengolahan Tandan Buah Segar

(  
TBS  
)  
menjadi Crude Palm Oil

(  
CPO  
)  
dan Palm Kernel

(  
PK  
)  
;

- bahwa untuk tahun pajak  
2010,

Pemohon Banding bergerak dalam bidang usaha Perkebunan Kelapa Sawit Non Integrated,

dimana produk yang dihasilkan oleh Pemohon Banding adalah berupa Tandan Buah Segar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdapat hal-hal yang bertentangan antara keterangan yang diberikan oleh Pemohon Banding dalam Surat-nya kepada Terbanding Nomor

: 022/KKP/ACC/VIII/2012

t  
anggal

3

Agustus

2012

dengan keterangan yang terdapat dalam Surat Perjanjian/Kontrak Titip Olah Nomor

: 001/TO-TBS/MS-KKPS/I/2010

t  
anggal

2

J  
anuari

2010

dan Surat Perjanjian/  
Kontrak Titip Olah Nomor

: 01/TO-TBS/BSK-KKPS/I/2010

t  
anggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J  
uli

2010

yaitu yang  
menyangkut masalah jangka waktu  
;

ba  
hw  
a  
dal  
am  
Sur  
at  
No  
mo  
r :  
02  
2/  
K  
KP  
/  
AC  
C/  
VII  
I/2  
01  
2  
tan  
gg  
al  
3  
Ag  
ust  
us  
20  
12  
Pe  
mo  
ho  
n  
Ba

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ndi  
ng  
me  
nje  
las  
ka  
n  
ba  
hw  
a  
Ta  
nd  
an  
Bu  
ah  
Se  
gar  
(T  
BS  
)  
mil  
ik  
Pe  
mo  
ho  
n  
Ba  
ndi  
ng  
diti  
tip  
ola  
hk  
an  
ke  
pa  
bri  
k  
Pe  
ng  
ola  
ha  
n  
mil  
ik  
PT.  
Mu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

stika  
Se  
mb  
ulu  
h  
mu  
lai  
bul  
an  
Jan  
uar  
i  
20  
10  
-  
Jul  
i  
20  
10  
da  
n  
ke  
pa  
bri  
k  
Pe  
ng  
ola  
ha  
n  
mil  
ik  
PT.  
Bu  
mi  
Sa  
wit  
Ke  
nca  
na  
mu  
lai  
Jul  
i  
20  
10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

De  
se  
mb  
er  
20  
10  
sed  
an  
gk  
an  
did  
ala  
m  
ke  
du  
a  
Sur  
at  
Per  
jan  
jia  
n/  
Ko  
ntr  
ak  
Tit  
ip  
Ol  
ah  
ter  
seb  
ut  
yai  
tu  
dal  
am  
Pas  
al  
6  
dis  
eb  
utk  
an  
ba  
hw  
a

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian  
titip  
olah  
yang  
berlaku  
untuk  
jangka  
panjang  
mulai  
tanggal  
02  
Januari  
2010  
-  
31  
Desember  
2010;

bahwa terdapat hal-hal yang diatur dalam Surat Perjanjian/Kontrak Titip Olah yang merupakan hal yang tidak lajim dalam suatu kegiatan maklon yaitu

:

-

pihak  
yang  
pengelola  
h

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per  
entu  
kan  
kual  
itas  
dan  
kua  
ntita  
s  
dari  
TBS  
yan  
g  
dise  
rahk  
an  
oleh  
Pem  
oho  
n  
Ban  
ding  
;

piha  
k  
Pen  
gola  
h  
men  
entu  
kan  
mut  
u  
hasil  
pen  
gola  
han;

atas  
hasil  
olah  
an  
piha  
k

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tida  
k  
dike  
mba  
lika  
n  
kepa  
da  
Pem  
oho  
n  
Ban  
ding  
;

bahwa terdapat hal yang bertentangan dan meragukan dalam ketentuan yang diatur di dalam Surat Perjanjian/Kontrak Titip Olah yaitu ketentuan yang diatur di dalam Pasal

4

dan Pasal

5

Perjanjian yaitu dalam Pasal

4

ayat

(

2

)

diatur bahwa setelah proses pengolahan selesai dilakukan,

maka Pengolah akan melakukan pembelian terhadap hasil produksi CPO dan PK pada hari itu juga,

s

edangkan dalam Pasal

5

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diatur bahwa Pengolah akan menyampaikan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

laporan bulanan kepada Pemohon Banding mengenai jumlah penerimaan TBS,

j  
umlah hasil  
Proses CPO dan PK serta jumlah pengiriman/penyerahan CPO dan PK milik Pemohon  
Banding  
;

ba  
hw  
a  
ber  
das  
ark  
an  
kes  
im  
pul  
an  
dia  
tas,  
Ma  
jeli  
s  
ber  
pe  
nd  
apa  
t :

- bahwa penyerahan Tandan Buah Segar

(  
TBS

)  
dari Pemohon Banding kepada pihak Pengolah  
adalah merupakan penyerahan Barang Kena Pajak

(  
BKP

)  
s  
ebagaimana dimaksud dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(

1

)

huruf a UU PPN beserta penjelasannya yaitu:

”

Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah

:

a.

pen  
yera  
han  
hak  
atas  
Bara  
ng  
Ken  
a  
Paja  
k  
kare  
na  
suat  
u  
perj  
anji  
an;

Sela  
njut  
nya  
dala  
m  
penj  
elas  
ann  
ya  
dike  
muk  
akan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

”Ya  
t  
dim  
aksu  
d  
den  
gan  
”per  
janji  
an”  
meli  
puti  
jual  
beli,  
tuka  
r  
men  
ukar  
,  
jual  
beli  
den  
gan  
angs  
uran  
,  
atau  
perj  
anji  
an  
lain  
yan  
g  
men  
gaki  
batk  
an  
pen  
yera  
han  
hak  
atas  
bara  
ng”;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun

2001

s

ebagaimana telah diubah

t

erakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

31

Tahun

2007

beserta lampirannya,

Tandan

Buah Segar

(

TBS

)

adalah merupakan Barang Kena Pajak

(

BKP

)

Tertentu yang bersifat

s

t

r

ategis yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN,

dan

s

esuai dengan Pasal

16

ayat

(

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU PPN

:  
”

Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan  
Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan  
dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan

”

-  
bahwa bagi Pengusaha yang menyerahkan Tandan Buah Segar

(  
TBS

)

-  
nya untuk dititipolah-  
kan menjadi CPO dan Kernel dan kemudian menjual CPO dan PK tersebut,

maka dalam  
kondisi ini posisi dari Pengusaha tersebut adalah sebagai pedagang yang memperdagangkan  
CPO dan PK yang bukan merupakan hasil produksinya dan Pajak Masukan yang dapat  
dikreditkan adalah Pajak Masukan atas jasa pengolahan TBS menjadi CPO dan PK tersebut  
;

Hal ini adalah juga sesuai dengan asas ekualitas dengan Pengusaha yang hanya menghasilkan  
TBS dimana Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan TBS dibebaskan dari  
pengenaan PPN dan sesuai dengan Pasal

16

ayat

(

3

)

UU PPN,

Pajak Masukan yang terkait  
dengan perolehan TBS tersebut tidak dapat dikreditkan

;

ba  
hw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an  
de  
ng  
an  
de  
mi  
kia  
n,  
Ma  
jeli  
s  
ber  
pe  
nd  
apa  
t  
ba  
hw  
a  
tid  
ak  
ter  
da  
pat  
cu  
ku  
p  
dat  
a/  
bu  
kti-  
bu  
kti,  
ala  
san  
da  
n  
das  
ar  
hu  
ku  
m  
ya  
ng  
da  
pat  
me

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ya  
kin  
ka  
n  
Ma  
jeli  
s  
unt  
uk  
me  
mp  
erti  
mb  
an  
gk  
an  
Per  
mo  
ho  
na  
n  
Ba  
ndi  
ng  
Pe  
mo  
ho  
n  
Ba  
ndi  
ng  
seh  
ing  
ga  
ko  
re  
ksi  
Te  
rb  
an  
din  
g  
ata  
s  
Paj  
ak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

*Disclaimer*  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

*Halaman 50*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam  
pers  
idan  
gan,  
Maj  
elis  
berk  
esim  
pula  
n  
untu  
k  
**men  
olak**  
ban  
ding  
Pem  
oho  
n  
Ban  
ding  
terh  
adap  
Kep  
utus  
an  
Dire  
ktur  
Jend  
eral  
Paja  
k  
No  
mor  
:  
KEP  
-197  
6/  
WPJ  
.07/  
201  
2

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Okt  
ober  
201  
2  
tent  
ang  
kebe  
rata  
n  
Waj  
ib  
Paja  
k  
atas  
Sura  
t  
Kete  
tapa  
n  
Paja  
k  
Kur  
ang  
Bay  
ar  
Paja  
k  
Pert  
amb  
ahan  
Nila  
i  
Bara  
ng  
dan  
Jasa  
No  
mor  
:  
000  
32/2  
07/1  
0/05  
8/12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal  
27

Menim :  
bang

bah  
wa  
dala  
m  
seng  
keta  
ban  
ding  
ini  
tida  
k  
terd  
apat  
seng  
keta  
men  
gena  
i  
San  
ksi  
Ad  
mini  
stras  
i,  
kecu  
ali  
bah  
wa  
besa  
rnya  
sank



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ni  
adm  
mist  
rasi  
terg  
antu  
ng  
pada  
pen  
yele  
saia  
n  
seng  
keta  
lain  
nya;

Mengi : Und  
ngat ang-  
und  
ang  
No  
mor  
14  
Tah  
un  
200  
2  
tent  
ang  
Pen  
gadi  
lan  
Paja  
k,  
dan  
kete  
ntua  
n  
peru  
nda  
ng-  
und  
anga  
n  
lain

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya  
serta  
per  
tura  
n  
huk  
um  
yan  
g  
berl  
aku  
dan  
yan  
g  
berk  
aita  
n  
den  
gan  
perk  
ara  
ini;  
Me  
nyat  
aka  
n  
Me  
nola  
k  
ban  
ding  
Pem  
oho  
n  
Ban  
ding  
atas  
seng  
keta  
paja  
k  
terh  
adap  
Kep  
utus  
an

Memut :  
uskan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eral  
Paja  
k  
No  
mor  
:  
KEP  
-197  
6/  
WPJ  
.07/  
201  
2  
tang  
gal  
15  
Okt  
ober  
201  
2  
tent  
ang  
kebe  
rata  
n  
Waj  
ib  
Paja  
k  
atas  
Sura  
t  
Kete  
tapa  
n  
Paja  
k  
Kur  
ang  
Bay  
ar  
Paja  
k  
Pert

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i  
Bara  
ng  
dan  
Jasa  
No  
mor  
:  
000  
32/2  
07/1  
0/05  
8/12  
tang  
gal  
27  
Janu  
ari  
201  
2  
Mas  
a  
Paja  
k  
Agu  
stus  
201  
0,  
atas  
nam  
a  
Pem  
oho  
n  
Ban  
ding  
;

De  
mi  
kia  
n  
dip  
utu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a  
pa  
da  
har  
i  
**Ka**  
**mi**  
**s**  
**tan**  
**gg**  
**al**  
**5**  
**Se**  
**pte**  
**mb**  
**er**  
**20**  
**13**  
ber  
das  
ark  
an  
mu  
sya  
wa  
rah  
Ma  
jeli  
s  
X  
VI  
Pe  
ng  
adi  
lan  
Paj  
ak,  
de  
ng  
an  
sus  
un  
an

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ma  
jeli  
s  
da  
n  
Pa  
nit  
era  
Pe  
ng  
ga  
nti  
seb  
aga  
i  
ber  
iku  
t :

1  
.  
Drs.

Binsar Siregar,

Ak

:  
s  
e  
b  
a  
g  
a  
i

Hakim Ketua,

2  
.  
Drs.

Arif Subekti

:  
s  
e  
b

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i  
Hakim Anggota,

3  
.  
Drs.

I  
Putu Setiawan,

MM

:  
s  
e  
b  
a  
g  
a  
i  
Hakim Anggota,

4.  
Dr  
s.  
Su  
ba  
ndi  
Ak  
,  
M  
M  
:  
seb  
aga  
i  
Pa  
nit  
era  
Pe  
ng  
ga  
nti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

da  
putusan.mahkamahagung.go.id

diu  
cap  
ka  
n  
dal  
am  
sid  
an  
g  
ter  
bu  
ka  
unt  
uk  
um  
um  
ole  
h  
Ha  
ki  
m  
Ke  
tua  
pa  
da  
har  
i  
Ka  
mi  
s  
tan  
gg  
al  
14  
No  
pe  
mb  
er  
20  
13  
de  
ng  
an  
dih

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

h  
par  
a  
Ha  
ki  
m  
An  
gg  
ota  
da  
n  
Pa  
nit  
era  
Pe  
ng  
ga  
nti,  
ser  
ta  
tid  
ak  
dih  
adi  
ri  
ole  
h  
Ter  
ba  
ndi  
ng,  
da  
n  
tid  
ak  
dih  
adi  
ri  
ole  
h  
Pe  
mo  
ho  
n

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)